



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1141/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2008 telah dikuasakan kepada DWI WIMBO JOESWORO, SH.MH. pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, alamat Jl. Urip Sumoharjo G-18 Kota Malang, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1141/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2001, telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten NGANJUK, berdasarkan Duplikat buku nikah Nomor : KK-13.18.04/DN.OI/ I /2008 tanggal 14 Januari 2008, Akta Nikah Nomor : 127 / 21 / VII / 2001, tanggal 10 Juli 2001 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang-tua Tergugat di Kampung Asri Rt.05/Rw.02 Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kab.Malang selama tujuh tahun. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tentram sebagai layaknya kehidupan rumah tangga serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
1. ANAK I, laki-laki, umur 6 (enam) tahun.-
 2. ANAK II, perempuan, umur 3 (tiga) tahun.-
 3. ANAK III laki-laki, umur I (satu) tahun.-
 4. Bahwa setelah pernikahan berjalan selama lima tahun, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering terjadi pertengkaran clan percekcoakan yang berkepanjangan serta tidak pernah ada penyelesaiannya ;
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena.
 - a. Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan curiga, sehingga tidak ada saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain.
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras, dan apabila diingatkan oleh Penggugat selalu menjadikan pertengkaran saja.
 - d. Tergugat sejak melahirkan anak yang ke-tiga pada tanggal 10 April 2007 sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.
 - e. Yang lebih menyakitkan hati Penggugat, anak ke-tiga tidak diakuinya sebagai anak kandung dan Penggugat dituduh apabila anak tersebut hasil perselingkuhannya dengan laki-laki lain.-
 6. Sejak pernikahan sampai dengan saat ini untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari Penggugat dan Tergugat bergantung kepada orang-tua Tergugat, oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.-
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diantara. Penggugat dan Tergugat setelah kelahiran anak ke-tiga sampai dengan sekarang.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan dari pada tersiksa lahir maupun batin yang berkepanjangan serta Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan satu-satunya jalan adalah Perceraian ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan Hormat, Kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.—
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.—
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.—

A T A U : Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.—

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Nomor : 127/21/VII/2001 Tanggal 10/07/2001 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat sering keluar malam dan suka mabuk-mabukan dan sekarang sudah pisah-pisahan sekitar 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II.; umur 51 tahun, agama kristen, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat sering keluar malam dan suka mabuk-mabukan dan sekarang sudah pisah-pisahan sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)